



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAGAS WARAS

Alamat : Jl. Ir. Soekarno Km.2 Buntalan Klaten Tengah, Klaten
Telp. (0272) 3359666, 3359188 Faximile. 0272 -3359199

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN
NOMOR 445/ ~~42~~ TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/287
TAHUN 2021 TENTANG TARIF PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN-SWAB*
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2015 pada Pasal 39 ayat (2) dijelaskan "Tarif pemanfaatan sarana dan prasarana BLUD RSUD lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas ditetapkan dengan Keputusan Direktur";
 - bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/1/2845/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), perlu diadakan penyesuaian tarif pelayanan pemeriksaan *Rapid Test* di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Nomor 445/287 Tahun 2021 Tentang Tarif Pemeriksaan *Rapid Test*

Antigen-Swab Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Bagas Waras Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Klaten;

15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/287 TAHUN 2021 TENTANG TARIF PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIGEN-SWAB PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN.

KESATU : Merubah Daftar Tarif Pemeriksaan pada Lampiran Keputusan Direktur Nomor 445/287 Tahun 2021 tentang Tarif Pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 24-06-2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 445/ 428 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN
DIREKTUR NOMOR 445/287 TAHUN
2021 TENTANG TARIF PEMERIKSAAN
RAPID TEST ANTIGEN-SWAB PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN.

TARIF PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN-SWAB*
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF TINDAKAN
1.	Tindakan Pemeriksaan <i>Rapid Test Antigen-Swab</i>	Rp.150.000,-

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN



LIMAWAN BUDIWIBOWO